HAK POLITIK INDIVIDU DALAM PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH SEBAGAI KEPALA DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rachma Zakiya Ilmi
NIM. 222102030067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

HAK POLITIK INDIVIDU DALAM PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH SEBAGAI KEPALA DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Rachma Zakiya Ilmi
NIM. 222102030067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

HAK POLITIK INDIVIDU DALAM PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH SEBAGAI KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Rachma Zakiya Ilmi
NIM : 222102030067

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

AHMAD FARIS WAJDAN, S.H., M.H.
NIP. 198811242023211014

HAK POLITIK INDIVIDU DALAM PENGUNDURAN DIRI CALON LEGISLATIF TERPILIH SEBAGAI KEPALA DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.**
NIP. 198804132019031008	**NIP. 198202072025211004**

Anggota:

1. **Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.** (
2. **Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.** (

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa[4] : 58) *

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 87.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunianya, karya tulisan ini dapat terselesaikan. Tak lupa, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita harapkan di hari kiamat. Dengan penuh rasa syukur, karya tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Suharto dan Ibunda Ida ariani, saya ucapakan banyak terimakasih karena sudah selalu mendoakan saya, terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, support yang penuh, serta perjuangan yang tiada henti yang diberikan untuk saya. Terimakasih sebanyak banyaknya sudah menjaga, merawat dan mendidik saya dengan ikhlas sehingga saya bisa ada ditahap ini.
2. Saudara dan Sepupu Tersayang, Kepada kakak saya Happy Nur Ika Hardiani, Adik saya Nailah Nasywa Hardiani dan juga Sepupu saya Cinta Zahwa terimakasih untuk saudara saya yang selalu mendukung saya, memberikan perhatian, terimakasih sudah selalu membantu saya jika saya ada kesusahan dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Teman-Teman Terdekat, Kepada sahabat dan teman-teman terdekat saya, terimakasih untuk teman teman terdekat saya atas segala bantuan, motivasi, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kebodohan menuju era yang dipenuhi perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa doa, dukungan, maupun bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini."

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas fasilitas akademik yang memadai dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terimakasih dukungan dan juga pelayanan akademik yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan dukungan, serta fasilitas bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
6. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi sejak masa awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah dengan tulus berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang sangat berarti dalam mendukung penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan yang begitu berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, dan doa serta dukungan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Jember, 11 Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Rachma Zakiya Ilmi, 2026: Hak Politik Individu dalam Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih sebagai Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)..

Kata Kunci : Hak Politik Individu, Calon Legislatif Terpilih, Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah menimbulkan persoalan hukum karena Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara jelas batasan dan alasan yang membenarkan pengunduran diri tersebut. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hak politik serta mengurangi makna suara rakyat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan bahwa pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih tidak dapat dilakukan secara bebas guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak pilih rakyat, dan menjaga prinsip kedaulatan rakyat.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana kedudukan hak politik calon legislatif terpilih mengundurkan diri karena maju sebagai kepala daerah? 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menyeimbangkan hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan hak politik calon legislatif terpilih mengundurkan diri karena maju sebagai kepala daerah. 2) Untuk mendeskripsikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menyeimbangkan hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hak politik, pemilihan umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yurispridensi (*Jurisprudential Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hak politik calon anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan hak konstitusional, namun pelaksanaannya tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi untuk menjaga kepastian hukum, integritas pemilu, dan menghormati suara rakyat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 memberikan batasan terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan rakyat. Putusan tersebut juga memberikan kejelasan terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sebelumnya belum mengatur secara tegas mengenai batasan pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ABDURRAHMAN SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 29

A. Jenis Penelitian 29

B. Sumber Bahan Hukum Dan Jenis Bahan Hukum 32

C. Metode Pengumpulan Data 34

D. Analis Data 35

E. Langkah Langkah Penelitian 36

BAB IV PEMBAHASAN..... 38

A. Pembatalan Status Calon Legislatif Terpilih yang Mengundurkan Diri Karena Terpilih sebagai Kepala Daerah Berdasarkan Hak Politik yang Konstitusional 38

B. Hak Politik Calon Legislatif Terpilih dalam Pengunduran Diri Terpilih Sebagai Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)..... 57

BAB V PENUTUP..... 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

Lampiran 1 Surat Keaslian Tulisan 83

Lampiran 2 Biodata Penulis 84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipiilih yang dari bagian integral hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"[1]Hak politik ini menjadi dasar bagi warga negara berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif sebagai bagian dari hak politik yang dijamin oleh kontitusi atau sebagai kepala daerah melalui sistem pemilihan. Hak untuk dipilih suatu bagian dari suatu hak yakni hak kkonstitusional pada dasarnya melekat pada diri individu dan tidak bisa ditentukan secara seweng-wenng, tetapi dengan alasan yang sah dalam sebuah prinsip negara hukum, negara hukum sendiri menurut Sajipto Raharjo mendefinisakn mengenai politik hukum merupakan aktivitas yang dapat menentukan pilihan serta carauntuk digunakan manacapai sebuah tujuan yang berdiat sosial untuk masyarakat menggunakan penerapan hukum tertentu.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilihan umum merupakan instrumen pelaksanaan untuk mewujudkan ndemokrasi. Melalui pemilu, rakyat memberikan pilihan dan mandat kepada pihak yang memperoleh kemenangan atau terpilih untuk menjadi pemimpin maupun wakil rakyat.Dalam sistem demokrasi, pemilu menjadi unsur penting karena mencerminkan kehendak rakyat,melibatkan

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).
[2] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 352–353.

masyarakat dalam proses politik, pemilu juga memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan rakyat terhadap kekuasaan karena kekuasaan yang tidak dikontrol berpotensi disalahgunakan

Pemilu dalam konteks ini reperentasi politik bukan hanya sekedar jabatan formal saja tetapi sebuah kontrak moral antara wakil rakyat dan pemilihnya. Prinisp ini juga ketentuan tersebutmenegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara, dimana suatu hukum akan menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara dan rakyat menjadi sumber legitimasi utama dari setiap kebijakan maupun kekuasaan yang dijalankan.[3]

Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[4] Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memberikan suara kepada partai politik, tetapi juga secara langsung memilih calon anggota legislatif yang dikehendakinya.[5] Oleh karena itu, keterpilihan seorang calon anggota legislatif merupakan wujud dari mandat politik yang diberikan secara langsung oleh rakyat kepada calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak. Mandat tersebut menjadi dasar legitimasi bagi calon legislatif terpilih untuk mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: KPU Kota Bogor, tanpa tahun terbit, h. 10.

[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Pasal 168.

[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 461–468.

demikian, ketika calon legislatif terpilih mengundurkan diri sebelum menjalankan amanat timbul persoalan mengenai keseimbangan antara pelaksanaan hak politik individu dengan penghormatan terhadap mandat.

Fenomena dalam politik Indonesia menunjukkan adanya calon legislatif (caleg) terpilih yang mengundurkan diri karena memenangkan pemilihan kepala daerah. Pengunduran diri tersebut menimbulkan persoalan hukum, etika politik, dan administrasi pemerintahan. Padahal, caleg terpilih telah menerima mandat rakyat melalui pemilu sehingga pengunduran diri sebelum menjalankan amanat dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung dalam rentang waktu yang berdekatan membuka peluang bagi calon anggota legislatif terpilih untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah pada tahun yang sama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan benturan mandat ketika calon anggota legislatif yang telah memperoleh kepercayaan rakyat melalui pemilu kemudian mengundurkan diri karena memenangkan pemilihan kepala daerah. Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih untuk menduduki jabatan politik lain dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengurangi makna mandat rakyat sehingga diperlukan pembatasan guna menjaga kedaulatan rakyat, integritas pemilu, dan kepastian hukum.[6]

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai penggantian calon anggota legislatif terpilih dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakut<an apabila calon. Terpilih yang bersangkutan :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. tidak lrgr memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD,

d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam uandang undang tersebut apabila calon terpilih mengundurkan diri.[7] Namun, ketentuan tersebut hanya menyebutkan frasa "mengundurkan diri" tanpa memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai bentuk, alasan, maupun batasan pengunduran diri yang dimaksud. Akibatnya, norma tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran dalam penerapannya, khususnya terhadap calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri karena mengikuti atau memenangkan pemilihan kepala daerah. Kondisi ini kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada 21 Maret 2025, h. 58–62.

[7] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Pasal 426 ayat (1) huruf b.

menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan terhadap hak politik individu, serta penghormatan terhadap mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilihan umum.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat dalam proses pengambilan keputusan, secara langsung aau bisa melalui lembaga perwakilan rakyat, ataupun bisa melalui Lembaga perwakilan rakyat dalam menentukan suebuah Keputusan politik pemerintah.[8] Dalam teori demokrasi, legitimasi perwakilan politik bertumpu pada adanya hubungan kepercayaan antara rakyat sebagai pemberi mandat dan wakil rkat yang menjadi penerima mandat. Dalam Dasar Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa hubungan dalam bentuk perwakilan merupakan suatu hubungan kepercayaan yang menuntut wakil rakyat untuk melaksanakan amanat yang diberikan kepadanya secara bertanggung jawab dan beritegritas. Ketika seorang calon legislatif yang terpilih kemudian calon tersebut mengundurkan diri demi mengejar jabatan politik lainnya, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar yakni menyinggung hubungan kepercayaan terrsebut. Perilaku seperti ini dapat menimbulkan Kesan bahwa mementingkan kepentingan pribadi dari pada komitmen representatif kepada rakyat.

Sistem demokrasi mendapat dukungan luas dari berbagai negara di dunia karena sebagai dari sistem yang berlaku, dan Indonesia merupakan salah satu pendukungnya. Etimologi demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani

[8]Bahder,*Negara Hukum*.h. 57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demos dan Kratos, fokus terhadap fundamentalnya pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Di dalam risalah yang ditulis oleh Hendra Nortjahiu, berjudul Filsafat Demokrasi Menurut Magen Sosino dari Perancis, yakni sebuah penjeklasan yang komprehensif tentang kriteria klasik yang mendefinisikan negara demokratis dipaparkan.[9]

Selain itu,peristiwa ini juga memiliki dampak administratif dan manajerial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kursi legislatif yang telah ditinggalkan oleh calon terpilih harus diisi melalui mekanisme PAW. Namun mekanisme PAW tidak selalu mencerminkan tentang prefensi asli pemilih,karena suara rakyat sebelumnya diberikan kepada calon terpilih,bukan kepada calon pengganti. Maka dengan demikian mekanisme PAW dapat mengurangi kualitas representasi politik rakyat karena wakil yang duduk di legislatif tersebut bukanlah orang yang secara langsung dipilih oleh masyarakat yang memilih. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legitimasi perwakilan dan kulitas demokrasi.

Peristiwa pengunduran diri calon legislatif terpilih karena memenangkan Pilkada merupakan persoalan penting yang perlu ditelaah secara lebih mendalam. Maslah ini bukan hanya tentang aturan hukum saja tetapi menyangkut kualitas demokrasi tata kelola pemerintahan yang baik dan etika politik para penyelenggara negara, dalam sistem demokrasi mandat rakyat merupakan dasar dari legitimasi kekuasaan jadi setiap wakil rakyat berkewajiban moral untuk menghormati amanat tersebut. Ketika seorang calon

[9] Sifak Atun Abdaniyah, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilu: Memilih dan Dipilih di Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), h. 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terpilih memilih meninggalkan kursi legislatif yang baru saja diperolehnya tindakan tersebut akan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat dan akan melemah prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena persoalan pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak politik individu, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara demokrasi.[10]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini pada pokoknya menegaskan bahwa calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak dapat menjadikan pengunduran diri tersebut sebagai dasar penggantian calon terpilih, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Melalui putusan ini, Mahkamah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik individu dengan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 413–417.

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya benturan antara hak politik individu calon anggota legislatif terpilih untuk maju sebagai kepala daerah dengan hak politik masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum. Benturan tersebut menuntut adanya batasan terhadap penggunaan hak politik individu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, integritas demokrasi, dan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024.[12] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembatasan hak politik individu tersebut ditempatkan dalam perspektif hukum tata negara Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak politik calon legislatif terpilih mengundurkan diri karena maju sebagai kepala daerah?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menyeimbangkan hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan hak politik calon legislatif terpilih mengundurkan diri karena maju sebagai kepala daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diucapkan pada 21 Maret 2025, terutama bagian Pertimbangan Hukum, h. 46–57.

2. Untuk mendeskripsikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menyeimbangkan hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat**.**

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai hak politik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi.[13] Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai batas-batas konstitusional pembatasan hak politik individu berdasarkan asas proporsionalitas, serta hubungan antara hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat.[14] Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami keseimbangan antara kebebasan untuk dipilih, kepastian hukum, keadilan elektoral, dan integritas penyelenggaraan pemilu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Peradilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 343–347 dan 413–417.

[14] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diucapkan pada 21 Maret 2025, bagian Pertimbangan Hukum, h. 46–57.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan normatif dan akademik bagi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pembatasan hak politik warga negara melalui pengujian undang-undang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat penerapan prinsip kedaulatan rakyat, asas proporsionalitas, serta perlindungan hak konstitusional dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.[15]

b. Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden, dalam melakukan penyusunan maupun perubahan regulasi di bidang kepemiluan, khususnya mengenai pengaturan pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih. Melalui penelitian ini diharapkan terbentuk pengaturan yang lebih jelas, memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, serta tetap menjamin perlindungan hak politik warga negara dengan memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat dan asas proporsionalitas.[16]

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini bagi akademisi bisa dapat memperkaya keilmuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya kajian tentang hak politik, desain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diucapkan pada 21 Maret 2025, bagian Pertimbangan Hukum, h. 46–57.

[16] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1).

sistem pemilu, dan constitutional review. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi ilmiah untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian lanjutan pada bidang terkait pembatasan hak konstitusional, dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi, serta relasi antara hak individu dan sistem demokrasi elektoral.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat, khususnya peserta pemilu dan calon pejabat publik, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan dan perlindungan hak politik dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi, serta memahami implikasi hukum dari pengunduran diri calon anggota legislatif yang mengundurkan diri dan memilih untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan mengenai makna suatu kata, konsep, atau variabel tertentu yang digunakan dalam penelitian untuk penelitian supaya tidak terjadi perbedaan penafsirannya, agar pembaca memahami konteks dan ruang lingkup pembahasan secara tepat:

1. Hak Politik Individu

Hak politik individu adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik dalam memilih maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dipilih dalam jabatan publik, serta turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [17]

2. Pengunduran Diri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengunduran diri adalah tindakan menyatakan berhenti atau melepaskan jabatan, pekerjaan, maupun kedudukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam konteks hukum, pengunduran diri merupakan bentuk pernyataan sukarela untuk tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu jabatan.[18]

3. Legislatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legislatif adalah sesuatu yang berkaitan dengan lembaga atau badan yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah legislatif merujuk pada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Kepala Daerah

Menurut Kamus Hukum, kepala daerah adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kewenangannya sesuai

[17] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (3).

[18] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "pengunduran diri".

[19] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "legislatif".

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota.[20]

5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *putusan* adalah hasil memutuskan atau ketetapan mengenai suatu perkara. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi setelah memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menjadi kewenangannya.[21]

Berdasarkan definisi istilah, arti dari judul yang diteliti bermakna suatu kajian yang membahas bahwa hak politik individu merupakan hak konstitusional yang ikut serta didalam kehidupan politik, termasuk hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik, sehingga penggunaannya merupakan wujud kebebasan personal dalam sistem demokrasi. Calon legislatif terpilih adalah individu yang memperoleh suara sah dalam pemilihan umum dan secara hukum berhak menduduki jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pengunduran diri calon legislatif terpilih untuk mengikuti atau karena terpilih dalam Pilkada merupakan tindakan hukum berupa pelepasan jabatan legislatif guna mencalonkan diri atau menduduki jabatan sebagai kepala daerah.

Dengan demikian, inti maknanya terletak pada hubungan antara kebebasan individu dalam menggunakan hak politiknya dan batasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[20] Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 327.

[21] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, entri "putusan".

normatif guna menjaga kepastian hukum, keadilan elektoral, dan integritas sistem pemerintahan daerah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan berisi hal-hal yang bersifat pendahuluan yang menjelaskan alasan dan arah penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian kepustakaan, Bab ini menjelaskan tentang teori yang sesuai dengan isi topik permasalahan dalam penelitian tersebut, konsep dasar, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan. Di dalamnya juga dibahas definisi operasional dan batasan-batasan teoritis yang digunakan agar penelitian memiliki pijakan akademik yang jelas dan terarah. Pembahasan dalam bab ini meliputi kajian tentang hak dan hak politik individu, prinsip kedaulatan rakyat dalam hukum tata negara Indonesia, kajian tentang calon legislatif dan pemilihan kepala daerah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Dan juga membuat sebuah konseptual untuk menghubungkan konseptual itu dengan konteks konseptual yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III Metode penelitian menguraikan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknis analisis data. Penjelasan

dalam bab ini memberikan gambaran mengenai cara data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, Bab ini menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari proses penelitian, baik berupa data empiris, analisis dokumen, maupun informasi lain yang relevan. Temuan tersebut kemudian dibahas dan dianalisis dengan teori yang sudah di ada di bab sebelumnya, sehingga menghasilkan interpretasi yang logis berdasarkan tujuan dari penelitian. Pada bagian ini juga ditunjukkan hubungan antara data dengan kerangka teori yang digunakan.

BAB V Penutup, Bab ini berisi tentang rangkuman dari seluruh penelitian dalam bentuk sebuah kesimpulan dari jawaban tentang permasalahan yang ada didalam penelitian ini dan juga mengenai saran apa yang dapat dilakukan baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk praktik kebijakan atau penelitian selanjutnya, dan bagian ini juga menjadi akhir dari keseluruhan naskah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah acuan penyusunan penelitian, karena dapat membantu peneliti dalam memperbanyak teori yang dipakai. Melalui penelitian terdahulu, penulis dapat menemukan berbagai referensi yang relevan untuk memperkuat kajian yang dibahas. Meskipun tidak ditemukan penelitian yang judulnya sama, dan ada beberapa penelitian mempunyai kaitan yang sama. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut tetap digunakan sebagai bahan rujukan ini untuk menjelaskan lebih rinci mengenai kajian dalam penelitian ini..[22] Dalam penelitian terdahulu peneliti mancantumkan hasil dari penelitian terdahulu sebagi berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh M. Iqbal Maulana Haedar (2021), dengan judul "Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi" Program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar .[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Latar belakang dari penelitian ini adalah Dinamika penetapan caleg terpilih pada pemilu 2019 ini mengungkapkan sisi kelam manajemen internal partai politik di Indonesia yang di mana pemecatan keanggotaan seringkali dijadikan senjata politik untuk melakukan "bypass" terhadap hasil

[22] Neng Yayu Padaniah dan Haryono*, "Perspektif Sosiologi Ekonomi dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19"*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, e-ISSN 2656-775X, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tersedia secara daring pada https://share.google/XpgJM8qPkwWUa1fxJ ,diakses pada tanggal 12 Desember 2025.

[23] M. Iqbal Maulana Haedar, *"Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi".(*Tesis;Universitas Hasanuddin Makassar,2021).

pemilu tersebut. Meskipun seorang calon tersebut sudah memenangkan suara terbanyaknya, eksistensinya di kursi legislatif tetap bergantung sepenuhnya pada restu elit partai. Fenomena pemecatan tanpa alasan yang jelas dan tanpa proses klarifikasi yang transparan ini membuktikan bahwa lemahnya demokratisasi internal partai, sekaligus mengaburkan makna sistem proporsional terbuka yang seharusnya membatasi dominasi partai dalam menentukan perwakilan rakyat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang melihat gejala realitas sosial yang terjadi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak terkait serta melakukan studi pustaka. Data yang didapatkan kemudian diuraikan ke dalam kalimat kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian ini yakni menyimpulkan bahwa praktik pemecatan sepihak caleg terpilih oleh partai politik merupakan penyalahgunaan celah hukum dalam Pasal 426 UU No. 7 Tahun 2017 yang mencederai kedaulatan rakyat. Meskipun caleg menang secara sah melalui suara terbanyak, partai politik menggunakan mekanisme pemberhentian keanggotaan untuk membatalkan mandat rakyat demi kepentingan elit partai. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional calon terpilih, sehingga diperlukan penguatan regulasi agar keputusan internal partai tidak

dapat secara sewenang-wenang menggugurkan hasil pemilu yang demokratis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andika Kareso Masiga (2025) dengan judul "Konstitusionalitas pembatasan hak pengunduran diri calon Legislatif terpilih perspektif hak fundamental Alaal Maududi: Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024" Program studi hukum tata negara fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. [24].

Latar belakang dari penelitan ini menyoroti problematika pembatasan hak politik dalam konteks pengunduran diri calon legislatif terpilih pada Pemilu 2024 yang menunjukkan adanya kekosongan norma dan berpotensi mereduksi kedaulatan rakyat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, pengunduran diri dibatasi hanya untuk alasan penugasan negara, sehingga menimbulkan perdebatan mengena perlindungan hak politik individu dan kepentingan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan jug konseptual perpektif Abul A'la Maududi. Penelitian ini fokus mengenai hak pengunduran diri calon legislatif terpilih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024. Adapun sumber bahan hukum yang

[24] Andika Kareso Masiga, *Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak-Hak Fundamental Abul A'la Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digunakan yakni sumber bahan hukum primer yaitu putusan mahkamah konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum sekuder yaitu jurnal/artikel, buku, dan sumber bahan hukum tersier yaitu KBBI dan website. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024 menggeser fokus dari hak konstitusional individu caleg terpilih kepada hak konstitusional kolektif rakyat (pemilih), sebagai bentuk penghargaan mandat rakyat. Tinjauan perspektif Abul A'la Maududi terhadap pembatas hak politik pengunduran diri calon legislatif terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi, masih belum sesuai dengan nilai nilai hak fundamental warga negara dalam islam. Dampak dari putusan ini harus menjadi perhatian serta dievaluasi oleh pembentuk kebijakan dan penyelenggara pemilu agar menghasilkan revisi peraturan yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

3. Skripsi yang ditulis oleh Juwita Permatasari(2018) dengan judul "Tinjauan fiqh siyasah terhadap pengunduruan diri calon kepala daerah dalam hukum postif" Program studi hukum tata negara fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .[25]

Latar belakang dari penelitian ini Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak politik melalui pemilu, namun muncul masalah ketika calon kepala daerah berstatus tersangka tetap dapat maju dan tidak

[25] Juwita Permatasari, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah dalam Hukum Positif (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bisa mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU. Hal ini menimbulkan pertentangan antara hukum, moral, dan kepercayaan publik, sehingga perlu dikaji dalam perspektif fiqh siyasah terkait kesesuaiannya dengan prinsip amanah dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka atau library research yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai pengunduran diri calon kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Serta menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengunduran diri bagi calon kepala daerah dalam undang-undang tidak diperbolehkan kecuali dengan alasan yang kuat sehingga calon tersebut bisa mundur, tetapi ia akan dikenakan sanksi. Dalam fiqh siyasah tidak ada aturan pemimpin yang mengundurkan diri dikenakan sanksi, maka ia boleh mundur sewaktu-waktu. Maka dari itu, ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak sejalan dengan prinsip atau ketentuan fiqh siyasah. Tetapi ketentuan itu boleh (mubah) untuk mencegah kemudharatan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Rama Raihan Faturrohman, Chaerul Shaleh dan Taufik Alamsyah (2025) dengan judul " Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah" dengan judul Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis limitasi hak mengundurkan diri calon anggota legislatif terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, menganalisis implikasi yuridis dari putusan tersebut, serta mengkaji tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pembatasan hak mengundurkan diri calon legislatif terpilih. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis ketidaksesuaian antar hierarki peraturan perundang-undangan, yang diperkuat melalui studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, dan tafsir Al-Qur'an.[26]

5. Jurnal yang ditulis oleh Beverly Evangelista1, Muh. Alfian Fallahiyan (2025) dengan judul "Perlindungan Hak Kontitusional Pemilih Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu" dengan judul jurnal *Ganec Swara*, Vol. 19, No. 2, Juni 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, serta menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hak konstitusional pemilih dan sistem pengisian calon terpilih dalam pemilu di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[26] Rama Raihan Faturrohman, Chaerul Shaleh dan Taufik Alamsyah, "Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 8, 2025.

Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, integritas demokrasi, serta memberikan batasan terhadap praktik pengunduran diri calon terpilih demi kepentingan politik pribadi, seperti maju dalam pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini mengguanakan metode yuridis normatif pendekatan studi literatur, yakni melalui kajian terhadap putusan mahkamah konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk daoat mengerti bagaiaman implikasi hukum putusan mahkamah konstitusi terhadap perlindungan hak konstitusional pemilih, kepastian hukum, dan sistem demokrasi diindonesia.[27]

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil dan Kebaruan	Persamaan	Perbedaan
1	M. Iqbal Maulana Haedar (2021), *Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi*	Menyimpulkan bahwa pemecatan caleg terpilih oleh partai politik dapat mencederai kedaulatan rakyat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kebaruannya terletak pada kajian	Sama-sama membahas hak politik calon anggota legislatif terpilih dalam penyelenggaraan pemilu serta kaitannya dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.	Penelitian ini fokus pada mekanisme penggantian calon anggota legislatif terpilih oleh partai politik, sedangkan skripsi saya fokus pada pembatasan hak politik calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri sebagai kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-

[27] Beverly Evangelista dan Muh. Alfian Fallahiyan, "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," *Ganec Swara*, Vol. 19, No. 2, Juni 2025.

		hubungan demokrasi dan dominasi partai politik.		XXII/2024..
2	Andika Kareso Masiga (2025), *Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak-Hak Fundamental Abul A'la Maududi*	Menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan hak kolektif rakyat dibanding hak individu caleg terpilih. Kebaruannya menggunakan perspektif hak fundamental Abul A'la Maududi.	Sama-sama membahas pembatasan hak pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.	Penelitian ini fokus pada analisis pembatasan hak pengunduran diri berdasarkan perspektif hak-hak fundamental Abul A'la Maududi, sedangkan skripsi saya fokus pada kedudukan hak politik calon anggota legislatif terpilih dan keseimbangan antara hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.
3	Juwita Permatasari (2018), *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah dalam Hukum Positif*	Menyimpulkan bahwa pengunduran diri calon kepala daerah diperbolehkan dalam fiqh siyasah walaupun dibatasi dalam hukum positif. Kebaruannya terletak pada kajian fiqh siyasah terhadap pengunduran diri calon kepala daerah.	Sama-sama membahas pengunduran diri dalam jabatan politik dan perspektif hukum Islam.	Penelitian ini fokus pada pengunduran diri calon kepala daerah dalam hukum positif, sedangkan skripsi saya fokus pada pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih sebagai kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.
4	Rama Raihan Faturrohman, Chaerul Shaleh,	Menjelaskan adanya pembatasan	Sama-sama membahas pembatasan hak	Penelitian ini fokus pada pembatasan hak pengunduran diri

	dan Taufik Alamsyah (2025), *Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah*	hak pengunduran diri caleg terpilih demi menjaga kedaulatan rakyat. Kebaruannya menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.	pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.	berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan skripsi saya fokus pada kedudukan hak politik calon anggota legislatif terpilih dan keseimbangan antara hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024..
5	Beverly Evangelista dan Muh. Alfian Fallahiyan (2025), *Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU Pemilu*	Menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat perlindungan hak konstitusional pemilih dan integritas demokrasi. Kebaruannya terletak pada fokus perlindungan hak pemilih.	Sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.serta perlindungan hak konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu.	Penelitian ini fokus pada perlindungan hak konstitusional pemilih, sedangkan skripsi saya fokus pada pembatasan hak politik calon anggota legislatif terpilih dan keseimbangan antara hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024..

B. Kajian teori

Kajian teori yakni sebuah tahap yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menyusun menjadi sebuah dasar pertimbangan untuk menentukan langkah penelitiannya.[28] Ada beberapa poin dari kajian teori yakni:

[28] Mulono Apriyanto, Dewi Farah Dib, Nurdiana, Latarus Fangohoi, Marianne Reynelda Mamondol, Sonny Kristianto, Pramita Laksitarahmi Isrianto, dan Yetti Elfina S., *Metodologi Penelitian Pertanian* (Yogyakarta: Nuta Media, t.t.),h. 2.

1. Teori Hak Politik

Politik pada hakikatnya sebuah solusi tatanan kehidupan sosial yang berkeadilan. Tetapi didalam praktiknya politik juga dapat berubah menjadi sarana perebutan kekuasaan, jabatan, dan kekayaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyaluran hak politik warga negara salah satunya diwujudkan dengan pemilihan umum. Setiap rakyat Indonesia berhak mempunyai hak politik yang sudah dijamin didalam peraturan perundang-undangan, dengan pelaksanaannya akan diberikan oleh rakyat yang sesuai dengan syarat tertentu[29]. Menurut Miriam Budiardjo, hak politik adalah hak warga negara untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui pemilihan umum, keikutsertaan dalam pemerintahan, dan aktivitas politik lainnya.[30]

Kesadaran dan kecerdasan masyarakat sangat diperlukan dalam menggunakan hak suara berdasarkan kehendak sendiri dengan mempertimbangkan kualitas figur yang mengikuti proses demokrasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah, karena kesalahan dalam memilih pemimpin dapat berdampak pada ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintahan selama masa kepemimpinan. Oleh sebab itu, rakyat harus menggunkan hak untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 15–16, dikutip dalam Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta*, Edisi 61 (Juli 2019), h. 44.

[30] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367–369.

memilihnya secara cermat dan secara tepat sesuai dengan visi misi yang sudah ditawarkan untuk mewujudkan ketika memperoleh mandat dari rakyat. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, masih ada terdapat kecenderungan dalam sebagian masyarakat yang menggunkan hak suaranya karena ada sebab lain, seperti adaya pemberi uang atau kepentingan sesaat.[31]

Pentingnya hak dan kebebasan individu tidak dapat diremehkan. Hak serta kebebasan ini diperlukan agar orang dapat hidup dalam musyawarah yang menghargai adanya kesetaraan dan kebebasan. Tanpa hak hak ini pemerintah menjadikan tirani,dan warga yang ada tidak akan memiliki suara dalam menjalani kehidupan mereka. Contohnya orang-orang bisa saja dipaksa untuk mengikuti agama tertentu atau melakukan sebuah pekerjaan tertentu yang mungkin tidak mereka inginkan.[32]

Pelaksanaan hak politik warga negara diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai instrumen hukum yang menetapkan tata cara, syarat, serta batasan dalam penggunaan kebebasan dalam memilih dan juga menepati posisi publik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak politik, meskipun bersifat konstitusional dan melekat pada individu, tetap dapat dikenai pembatasan sepanjang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan tertibnya penyelenggaraan jabatan publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Adrianus Bawamenewi, *"Implementasi Hak Politik Warga Negara," Jurnal Warta*, h. 45.

[32] Study.com, "Hak-Hak Individu | Definisi & Contoh," *Study.com*, diakses 12 Desember 2025, https://study.com/learn/lesson/individual-rights.html.

2. Pemilihan legislatif

Pemilihan legislatif merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[33]

Pemilu legislatif bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemilu legislatif, rakyat memberikan mandat kepada calon anggota legislatif yang dipilih untuk mewakili aspirasi dan kepentingannya dalam lembaga perwakilan. Oleh karena itu, pemilu legislatif menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.[34]

Di Indonesia, pemilu legislatif telah diselenggarakan sejak tahun 1955 hingga pemilu terakhir secara berkala sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan. Pelaksanaan pemilu tersebut menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada

[33] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1.

[34] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461–463.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rakyat untuk menentukan wakilnya melalui mekanisme pemilihan umum. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti pelanggaran pemilu maupun tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu tetap menjadi sarana konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis.[35]

Bagi anggota legislatif yang terpilih, kedudukannya merupakan representasi rakyat yang memperoleh legitimasi melalui pemilu. Oleh karena itu, anggota legislatif memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kedudukan calon anggota legislatif terpilih menjadi penting karena berkaitan dengan pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dan ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

3. Teori Ratio Decidendi

Ratio decidendi dalam suatu putusan pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus mendukung perkembangan hukum secara berkelanjutan. Ratio decidendi merupakan alasan hukum utama yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terbukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hanya pertimbangan hukum yang secara langsung menjadi dasar lahirnya amar putusan yang dapat dikategorikan sebagai *ratio decidendi*. Adapun pendapat atau uraian hakim yang tidak memengaruhi amar

[35] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 411–415.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

putusan termasuk ke dalam *obiter dicta* dan tidak memiliki kekuatan mengikat.[36] Dengan demikian, *ratio decidendi* dapat dipahami sebagai kaidah atau alasan hukum yang menjadi landasan utama hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.[37]

Ratio decidendi merupakan alasan atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Ratio decidendi menjadi bagian yang paling penting dalam suatu putusan karena memuat argumentasi hukum yang menjadi dasar penentuan amar putusan. Melalui ratio decidendi, dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan norma hukum, menghubungkannya dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta menarik suatu kesimpulan hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara.[38]

Ratio decidendi secara praktis hadir dalam dua bentuk: pertama, bentuk deskriptif yakni alasan hukum eksplisit yang digunakan hakim dalam memutus perkara; kedua, bentuk preskriptif yakni penerapan ulang dari prinsip tersebut dalam perkara baru yang memiliki isu serupa. Karena sangat jarang dua perkara memiliki fakta identik, maka dibutuhkan proses generalisasi untuk menyesuaikan prinsip hukum yang terkandung dalam ratio ke konteks yang berbeda. Hal ini dikenal sebagai *level of generality.* Misalnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[36] Caio Cezar dan Soares Malpighi, "Precedentes Vinculativos em Matéria Tributária: Como Identificar a *Ratio Decidendi* de um Paradigma," *Revista Direito Tributário Atual* 51, no. 4 (2022): 111, dikutip dalam Erwin Susilo dan Dharma Setiawan Negara, "Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 4 (2025), h. 169.

[37] Dieudonne Mevono Mvogo, "Addressing Fragmentation and Inconsistency in International Environmental Law: Analysis of the Role of Specialised or Treaty Judicial Bodies," *Journal of Politics and Law* 14, no. 2 (2021): 111, dikutip dalam Erwin Susilo dan Dharma Setiawan Negara, "Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22, No. 4 (2025), h. 169.

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), h. 134–136.

dalam perkara *Donoghue v. Stevenson*, meskipun kasus tersebut berfokus pada seekor siput dalam botol minuman, prinsip yang diambil dapat diterapkan lebih luas terhadap tanggung jawab produsen atas kelalaian terhadap konsumen.[39]

Dalam penelitian hukum, ratio decidendi memiliki peran penting karena menjadi dasar untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, penelitian yang menggunakan pendekatan kasus (case approach) tidak hanya berfokus pada amar putusan, tetapi juga pada alasan hukum yang melatarbelakangi lahirnya putusan tersebut. Dalam penelitian ini, ratio decidendi digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 mengenai pembatasan hak politik calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.[40]

4. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi (supreme authority) dalam suatu negara. Gagasan tentang kedaulatan sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles, misalnya, pada saat melakukan studi atas berbagai konstitusi sempat menyinggung adanya sesuatu yang "superior" dalam suatu unit politik, apak itu satu beberapa, atau banyak.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Oksana Shcherbanyuk, Vitalii Gordieiev, dan Laura Bzova, "Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of law," Juridical Tribune 13, no. 1 (Maret 2023): 23, https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02

[40] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 136.

[41] Andrew Vincent, *Theories of the State* (Oxford: Basil Blackwell, 1987), hlm. 32, dikutip dalam Isharyanto, *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), h. 11.

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus bersumber pada kehendak rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.[42]

Menurut Jimly Asshiddiqie, kedaulatan rakyat merupakan konsep yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi, salah satunya melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, setiap hasil pemilu merupakan manifestasi dari kehendak rakyat yang wajib dihormati oleh seluruh pihak.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Fiqh Siyasah Qaḍā'iyyah terhadap Pengunduran Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih

Fiqh siyasah qaḍā'iyyah merupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang membahas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Islam. Secara etimologis, *siyasah* berarti mengatur, mengendalikan, atau menjalankan urusan pemerintahan, sedangkan secara terminologis dimaknai sebagai

[42] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).

[43] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 168–172.

kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Adapun *qaḍā'iyyah* berasal dari kata *al-qaḍā'*, yang secara bahasa berarti memutuskan, menyelesaikan, atau menetapkan hukum, sedangkan secara istilah merujuk pada lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum secara adil. Dengan demikian, fiqh siyasah qaḍā'iyyah dapat dipahami sebagai kajian mengenai kekuasaan kehakiman dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur peran lembaga peradilan, kewenangan hakim, serta prinsip-prinsip penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi masyarakat.[44]

Dalam perspektif fiqh siyasah qaḍā'iyyah, jabatan publik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Amanah tersebut lahir dari kepercayaan masyarakat kepada seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan demi kepentingan bersama. Maka dari itu, jabatan tidak diposisikan sebagai hak mutlak yang dapat digunakan atau dilepaskan semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah Swt. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak serta setiap keputusan dilaksanakan secara adil.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Ghina Aulia Rizky, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, dan Lisnawati, "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juni 2025, h. 28.

[45] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' (4): 58.

Apabila dikaitkan dengan pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih, fiqh siyasah qaḍā'iyyah memandang bahwa tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan alasan dan akibat hukumnya terhadap kemaslahatan masyarakat. Pengunduran diri yang dilakukan karena keadaan yang bersifat mendesak (*darūrah*), seperti sakit permanen, meninggal dunia, atau kondisi lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu menjalankan amanah, pada prinsipnya dapat dibenarkan, tetapi apabila pengunduran diri dilakukan semata-mata untuk memperoleh jabatan politik lain setelah memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum, maka tindakan tersebut perlu dinilai secara hati-hati karena berpotensi mengabaikan amanah yang telah diberikan oleh pemilih. Dalam kondisi demikian, kepentingan pribadi tidak boleh mengesampingkan kepentingan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.[46]

Fiqh siyasah qaḍā'iyyah juga menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mampu melindungi hak-hak masyarakat serta mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar.

Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 memberikan pembatasan terhadap praktik pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih karena alasan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk

[46] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177–185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perlindungan terhadap amanah rakyat, kepastian hukum, dan integritas demokrasi. Dari perspektif fiqh siyasah qaḍā'iyyah, langkah tersebut sejalan dengan tujuan peradilan Islam, yaitu menegakkan keadilan serta menjaga kemaslahatan masyarakat melalui putusan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak publik.[47]

Dengan demikian, fiqh siyasah qaḍā'iyyah memberikan landasan normatif bahwa pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaksanaan hak politik individu, tetapi juga harus mempertimbangkan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, prinsip keadilan, serta dampaknya terhadap kemaslahatan umum. Dan didalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, pembatasan terhadap pengunduran diri tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik individu dengan kepentingan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berintegritas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, 1977), h. 27–34.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memperoleh data dab menemukan kebenaran ilmiah dalam suatu penelitian. Proses tersebut yang diawali dengan pemikiran yang melahirkan rumusan masalah, kemudian menghasilkan hipotesis awal yang disuskung oleh teori serta hasil penelitian terdahulu, Selanjutnya, data penelitian diolah dan dianalisis hingga akhirya diperoleh suatu kesimpulan.[48]

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai metode penelitian itu adalah cara untuk mengumpulkan atau mengelola dan juga menganalisis data yang berguna untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut, serta menjaga permasalahan yang telah dirumuskan,dengan demikian metode penelitian berfungsi sebagai pedoman kerja ilmiah agar penelitian dilakukan secara terarah objektif dan sesuai dengan kaidah keilmuan.[49]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, hukum normatif ini sebuah pendekatan dalam ilmu hukum yang fokusnya pada norma, aturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[50] Pendekatan ini menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam sistem hukum suatu negara.

[48] Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (KBM Indonesia, 2021), h. 1.
[49] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014),h. 5.
[50] Wizdan Ulum, "Perbedaan Hukum Normatif dan Hukum Deskriptif," Universitas STEKOM, diterbitkan 19 Juli 2025, diakses 14 Juli 2026, Universitas STEKOM

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, dan juga doktrin atau pendapat para ahli huku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Karakteristik dari penelitian skripsi ini yakni menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menempatkan hukum itu sebagai norma ataupun kaidah untuk pedoman perilaku manusia bagi masyarakat.[51] Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta putusan pengadilan yang termasuk dalam bahan hukum yang bersifat mengikat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menmapatkan bahwa hukum itu sebagai norma yang sangan berlakuu disistem peraturan perundang-undangan. Dan didalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan Yurispudensi *(Case Approach),* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur norma, konsistensi, serta kesesuaian antarperaturan yang mengatur

[51] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 13.

mengenai pemilihan umum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah pengaturan hukum yang berlaku telah selaras dengan prinsip konstitusional, khususnya asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**,** terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**,** khususnya Pasal 426 ayat (1) huruf b yang mengatur mengenai penggantian calon terpilih karena mengundurkan diri.[52] Ketentuan tersebut dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terkait pembatasan hak politik calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

2. Pendekatan Yurispudensi *(Jurisprudential Approach)*

Pendekatan yurisprudensi secara umum, yurisprudensi merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan acuan secara konsisten oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang memiliki kesamaan persoalan hukum, yurisprudensi bukan sekadar putusan pengadilan, tetapi putusan yang telah diakui kualitasnya, memiliki nilai preseden, dan digunakan berulang kali sebagai rujukan dalam penyelesaian perkara berikutnya.Melalui pengertian tersebut, yurisprudensi berfungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 426 ayat (1) huruf b.

sebagai instrumen yang memperluas, menafsirkan, dan memperkuat penerapan hukum positif.

Yurisprudensi dalam peneliitian ini digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini tujuannya untuk mengkaji pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran hak politik individu, khususnya terkait pengunduran diri calon legislatif terpilih sebagai kepala daerah. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menilai implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum tata negara serta konsistensinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan asas hukum yang menjadi landasan dalam penelitian, khususnya konsep kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna, ruang lingkup, serta implementasi konsep kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga hak memilih yang diwujudkan melalui pemberian suara oleh rakyat memperoleh perlindungan dan penghormatan. Melalui pendekatan konseptual, peneliti menganalisis bagaimana konsep kedaulatan rakyat menjadi dasar dalam menilai pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih sebagai kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, sehingga diperoleh landasan teoritis dalam mengevaluasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi.

B. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan sumber hukum yang relevan atau yang sesuai dengan objek yangditeliti. Sumber bahan hukum digunakan sebagai landasan bagi peneliti dalam mengkaji, menelaah, dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah. Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum tidak diambil melalui penelitaian lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*), metode ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[53]

Dalam ilmu hukum, kajian mengenai asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena asas hukum menjadi dasar utama dalam pembentukan serta fondasi lahirnya peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum diartikan sebagai *ratio legis* atau inti dari suatu peraturan hukum. Hal tersebut karena asas hukum merupakan landasan yang paling mendasar dan luas dalam melahirkan suatu aturan hukum.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan sumber dan kekuatan mengikatnya, jenis bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Premier:

[53] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 13.

[54] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h . 43.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1) huruf b;
c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 176/PUU-XXII/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder
 a. Buku-buku ilmu hukum yang membahas Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu, dan Demokrasi Konstitusional;
 b. Jurnal ilmiah hukum yang memuat kajian dan hasil penelitian terkait pemilihan umum dan putusan Mahkamah Konstitusi;
 c. Artikel ilmiah hukum yang relevan dengan objek penelitian;
 d. Laporan penelitian di bidang hukum yang berkaitan dengan sistem pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 e. Pendapat, doktrin, dan pemikiran para ahli hukum tata negara yang relevan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier
 a. Kamus hukum, untuk menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian;
 b. Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), untuk menafsirkan pengertian istilah secara bahasa;
 c. Ensiklopedia hukum dan sumber referensi sejenis yang relevan dengan objek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam kajian ilmu hukum, metode pengumpulan bahan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan metode pengumpulan data pada disiplin ilmu lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang dikumpulkan, yaitu bukan data empiris, melainkan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis isu hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum diperoleh melalui kegiatan inventarisasi, penelusuran, serta penelaahan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier yang digunakan untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan isu hak politik dan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek kajian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas istilah norma yang dipakai dalam penelitian ini.

Kesalahan dalam mengumpulkan bahan hukum akan berakibat pada kesimpulan akhir, penelitian menjadi tidak relevan dan tentu waktu dan tenaga yang dikeluarkan ketika pengumpulkan bahan hukum akan sia-sia.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Syafrida, *Metode Penelitian*,h. 25

D. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan tahapan untuk mengkaji, menguraikan, serta menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menitikberatkan pada penafsiran norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.[56]

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan mendeskripsikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan hukum yang diteliti.[57] Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih sebagai kepala daerah. Selanjutnya, analisis preskriptif dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan norma serta kesesuaiannya dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.[58]

Adapun langkah-langkah analisis bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-14 (Jakarta: Kencana, 2021), h. 213–214.

[57] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), h. 183–184.

[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 68–71.

1. Menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Mendeskripsikan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang relevan dengan penelitian.
3. Menganalisis keterkaitan antara norma hukum, asas kedaulatan rakyat, dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024.
4. Menarik kesimpulan secara preskriptif sebagai argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Melalui analisis bahan hukum tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh jawaban yang sistematis terhadap rumusan masalah serta menghasilkan argumentasi hukum mengenai pembatasan hak politik individu dalam pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih sebagai kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu studi penelitian.[59] Adapun Langkah Langkah dari penelitian yakni:

1. Merumuskan isu hukum penelitian

[59] Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, dan Indra Tjahyadi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024, h. 11.

Yaitu dengan mengidentifikasi dan menetapkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan hak politik rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1) huruf b tentang Pemilihan Umum, serta penafsirannya dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Mengumpulan bahan hukum primer

Dengan menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Nomor 176/PUU-XXII/2024, serta didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier.

3. Mengklasifikasikan bahan hukum

Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis, kedudukan, dan relevansinya dengan isu hukum yang diteliti, guna memudahkan proses analisis dan penafsiran hukum.

4. Menganalisis bahan hukum

Melakukan kajian dan penafsiran secara deskriptif dan kritis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan pendekatan peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perundang-undangan, peddekatan yurisprudensi, dan pendekatan konseptual.

5. Menarik kesimpulan penelitian

Dengan menyimpulkan jawaban dari masalah yang ada di peneliitian ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam menyusun kesimpulan yang bersifat preskriptif sebagai rekomendasi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan hak politik calon legislatif terpilih mengundurkan diri karena maju sebagai kepala daerah.

1. ICCPR *(International Covenant on Civil and Political Rights)*

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan instrumen hukum internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. ICCPR dibentuk untuk memberikan perjanjian internasional yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak sipil dan juga politik setiap individu, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak memilih, dan hak untuk dipilih dalam suatu negara yang demokratis.[60]

Dalam kovenan hak sipil dan politik tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik. Namun menurut Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik, cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas

[60] *International Covenant on Civil and Political Rights*, adopted by United Nations General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entered into force 23 March 1976, Pasal 25.

menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.[61]

Indonesia secara resmi menjadi negara pihak (*State Party*) terhadap ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan diratifikasinya ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak sipil dan politik warga negara sebagaimana diatur dalam kovenan tersebut. Ratifikasi ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ICCPR menjadi salah satu dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.[62]

Ketentuan mengenai partisipasi politik diatur dalam Pasal 25 ICCPR, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan, tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tanpa pembatasan yang tidak wajar (*without unreasonable restrictions*), untuk turut serta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang berkala,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, diakses dari https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/, diakses pada 20 Juli 2026.

[62] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

jujur, dan adil, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik di negaranya.[63] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak untuk dipilih merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang diakui sebagai hak asasi manusia.

Meskipun demikian, ICCPR tidak mengatur bahwa hak untuk dipilih merupakan hak yang bersifat mutlak. Frasa *'without unreasonable restrictions"*menunjukkan bahwa negara dapat menetapkan pembatasan terhadap pelaksanaan hak politik sepanjang pembatasan tersebut didasarkan pada hukum, memiliki tujuan yang sah, bersifat objektif, proporsional, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak politik bukan merupakan bentuk penghilangan hak, melainkan mekanisme hukum untuk menjaga kepentingan umum dan menjamin penyelenggaraan demokrasi yang adil.[64]

Penafsiran terhadap Pasal 25 ICCPR dipertegas oleh *United Nations Human Rights Committee* melalui *General Comment* No. 25 (1996) yang menyatakan bahwa persyaratan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan masuk akal (*objective and reasonable criteria*). Negara memang diberikan kewenangan untuk mengatur syarat dan pembatasan dalam pelaksanaan hak politik, tetapi pengaturan tersebut tidak boleh menghilangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 25.
[64] Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd rev. ed. (Kehl am Rhein: N.P. Engel Publishers, 2005), h. 568–571.

substansi hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan ataupun bersifat sewenang-wenang.[65]

Berdasarkan ketentuan ICCPR tersebut, dapat dipahami bahwa hak untuk dipilih, termasuk menjadi calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah, merupakan hak politik yang dijamin dalam hukum internasional. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tetap dapat diatur melalui ketentuan hukum nasional sepanjang pembatasan yang diberlakukan memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ICCPR.

2. Larangan Rangkap Jabatan Bagi Anggota Legislatif

Larangan rangkap jabatan merupakan prinsip penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tujuannya untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta menjamin terlaksananya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Prinsip ini menghendaki agar setiap pejabat publik menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan jabatan lain yang dapat mengurangi independensi maupun akuntabilitasnya.[66]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote)*, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 12 July 1996, paragraf 4 dan 15.

[66] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 343–345.

maupun kepala daerah merupakan pejabat negara yang memiliki fungsi konstitusional yang berbeda. Anggota legislatif menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Di sisi lain, kepala daerah menjalankan fungsi pemerintahan daerah sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa kedua jabatan tersebut tidak dapat dijalankan secara bersamaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan.[67]

Larangan rangkap jabatan bagi calon anggota legislatif terpilih yang kemudian terpilih sebagai kepala daerah merupakan konsekuensi dari prinsip tersebut. Meskipun seseorang mempunyai hak politik untuk mencalonkan diri dalam lebih dari satu kontestasi politik sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, pada saat yang bersangkutan memperoleh dua kedudukan yang berbeda, hukum mewajibkan untuk memilih salah satu jabatan. Kewajiban ini bukan semata mata untuk pencabutan hak politik, tetapi untuk konsekuensi

[67] Indonesia, UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; Indonesia, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum atas pilihan politik yang dilakukan oleh warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional.[68]

Pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 76 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[69] Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme penetapan calon terpilih serta penggantian calon terpilih dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 426. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum apabila calon anggota legislatif terpilih tidak dapat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[70]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktik ketatanegaraan, persoalan ini semakin relevan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Tidak sedikit calon anggota legislatif yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih kemudian mengikuti pemilihan kepala daerah dan berhasil memperoleh suara terbanyak. Dalam kondisi ini menimbulkan persoalan hukum

[68] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 158–160.

[69] Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 76 ayat (1) huruf h.

[70] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Pasal 426.

mengenai kedudukan hak politik calon anggota legislatif terpilih, khususnya ketika yang bersangkutan memilih menduduki jabatan kepala daerah. Pada kondisi ini pengunduran diri dari status calon anggota legislatif terpilih menjadi konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari karena seseorang tidak dapat menduduki dua jabatan publik yang berbeda secara bersamaan.

Dari perspektif hukum tata negara, larangan rangkap jabatan ini termasuk bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan hak politik yang bertujuan menjaga efektivitas pemerintahan, kepastian hukum, serta integritas demokrasi. Pembatasan tersebut juga sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan ruang bagi negara untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia melalui undang-undang sepanjang dilakukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, memenuhi tuntutan keadilan, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, kewajiban bagi calon anggota legislatif terpilih untuk memilih salah satu jabatan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak politik, melainkan sebagai bentuk pengaturan yang konstitusional dalam negara hukum demokratis.[71]

3. Mekanisme Pembatalan Status Calon Legislatif Terpilih

Mekanisme pembatalan status calon legislatif terpilih merupakan bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum,

[71] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

khususnya dalam menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan representasi politik. Dalam konteks ini, mekanisme ini menjadi krusial karena menyangkut pengalihan hak representasi dari calon yang bersangkutan terhadap calon anggota dari partai politik yang sama.

Secara normatif, pengaturan mengenai pembatalan dan penggantian calon legislatif terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[72] Dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1), disebutkan bahwa calon terpilih dapat digantikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai calon anggota legislatif.[73] Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam melakukan pembatalan status calon legislatif terpilih.

Dalam praktiknya, pengunduran diri calon legislatif terpilih karena terpilih sebagai kepala daerah dikualifikasikan sebagai kondisi "mundur dari jabatan" atau "tidak memenuhi persyaratan lagi". Hal ini karena jabatan kepala daerah merupakan jabatan eksekutif yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan legislatif, akibatnya yang bersangkutan tidak mempunyai dasar hukum untuk dilantik sebagai anggota legislatif.

Demokrasi yang pada hakikatnya menjadikan masyarakat sebagai pemagang kedaultan tertinggi dapat mengalami pergeseran akibat intervensi negara melalui kebijakan, perubahan konstitusi, maupun produk perundang-undangan yang membatasi ruang demokrasi. Selain itu, meskipun peserta pemilu memperoleh suara besar dalam pemungutan

[72] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[73] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

suara, statusnya tetap dapat dibatalkan oleh KPU apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam proses kampanye, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum pemilu.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pembatalan calon anggota legislatif dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme:

1. KPU berwenang membatalkan calon berdasarkan utusan pengadilan yang telah final dan mengikat atas pelanggaran kampanye, seperti politik uang dan pelibatan pihak yang dilarang.
2. Pembatalan juga dapat dikenakan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran TSM berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum.
3. Pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, Bawaslu berwenang memeriksa dan merekomendasikan sanksi, yang wajib ditindaklanjuti KPU dalam bentuk keputusan pembatalan.
4. Sanksi pembatalan dapat dijatuhkan apabila peserta pemilu tidak memenuhi kewajiban pelaporan dana kampanye sesuai ketentuan.
5. Pembatalan juga dapat terjadi melalui mekanisme perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, sehingga peserta pemilu dapat mengajukan permohonan mengenai pembatalan terkait hasil hituangn suara yang di tetepkan KPU.

Adapun proses pembatalan status calon legislatif terpilih umumnya diawali dengan pernyataan pengunduran diri dari calon yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bersangkutan. Pengunduran diri tersebut disampaikan kepada partai politik pengusung, yang kemudian diteruskan kepada KPU. Kemudian, KPU melakukan verivikasi administratif terhadap pengunduran diri tersebut sebelum menetapkan pembatalan status calon terpilih. Setelah pembatalan ditetapkan, KPU kemudian menetapkan calon pengganti yang diambil dari hasil suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama dan dari tempat pemilihan terkait. Mekanisme ini dikenal sebagai sistem penggantian calon terpilih berdasarkan suara terbanyak berikutnya, yang bertujuan untuk tetap menghormati pilihan pemilih dalam pemilu.[74]

Namun demikian, dalam konteks calon legislatif terpilih yang juga terpilih sebagai kepala daerah, terdapat persoalan normatif yang cukup signifikan, yaitu tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur kondisi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.[75] Undang-undang hanya mengatur secara umum mengenai pengunduran diri, tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai situasi ketika seorang calon terpilih harus melepaskan jabatannya karena terpilih dalam jabatan publik lainnya.

Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan beberapa aspek penting, seperti waktu pengunduran diri, status hukum calon sebelum pelantikan, serta prosedur formal pembatalan status tersebut. Dalam praktiknya, hal ini sering kali diselesaikan melalui kebijakan administratif KPU atau berdasarkan

[74] Ady Thea DA, "*5 Ketentuan Ini Atur Pembatalan Pencalonan Peserta Pemilu 2024," Hukumonline.com*, 27 Februari 2024, diakses pada (27 April 2026).

[75] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

interpretasi terhadap peraturan yang ada, yang dapat berbeda-beda tergantung pada kasus yang terjadi.[76]

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perumusan norma hukum yang belum mampu mengantisipasi dinamika politik yang berkembang. Ketidakjelasan norma dapat membuka ruang bagi terjadinya multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap pengaturan dalam bidang pemilu harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.[77] Dalam konteks ini, mekanisme pembatalan status calon legislatif terpilih seharusnya diatur secara lebih spesifik, termasuk dalam hal calon yang terpilih dalam dua jabatan publik yang berbeda.

Dengan demikian, mekanisme fenomena ini pada dasarnya telah memiliki dasar hukum secara umum, namun masih menyisakan kekosongan norma dalam pengaturannya secara khusus.[78] Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui revisi undang-undang atau penyusunan peraturan yang lebih teknis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Analisis dalam Perspektif Hak Politik Konstitusional

Pembatalan status calon legislatif terpilih yang mengundurkan diri karena terpilih sebagai kepala daerah merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam hak politik konstitusional. Oleh karena itu, analisis terhadap

[76] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.
[77] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 32–33.
[78] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 35.

persoalan ini perlu dilakukan dengan menempatkan hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus mempertimbangkan kepentingan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

Hak untuk dipilih (*right to be elected*) merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pencalonan dalam jabatan publik. Dalam konteks ini, seorang calon legislatif yang juga mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada dasarnya sedang menjalankan hak politiknya secara sah dalam dua arena demokrasi yang berbeda.

Namun demikian, ketika seorang calon dinyatakan terpilih dalam kedua kontestasi tersebut, timbul persoalan hukum berupa konflik jabatan. Dalam kondisi ini, negara melalui peraturan perundang-undangan mengharuskan individu tersebut untuk memilih salah satu jabatan, sebagai bentuk penerapan prinsip larangan rangkap jabatan. Kewajiban ini secara tidak langsung membatasi pelaksanaan hak politik yang bersangkutan, karena ia tidak dapat menikmati kedua hasil kemenangan tersebut secara bersamaan.

Dari perspektif konstitusional, pembatasan tersebut dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahun 1945[79], yaitu pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan bertujuan untuk menjamin kepentingan umum.[80] Dalam hal ini, larangan rangkap jabatan bertujuan untuk menjaga efektivitas pemerintahan, mencegah konflik kepentingan, serta menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pembatalan status calon legislatif terpilih, perlu dilihat pula dari perspektif hak politik pemilih. Pemilih yang telah memberikan suara kepada calon legislatif tertentu pada dasarnya memiliki harapan bahwa calon tersebut akan mewakili mereka di lembaga legislatif. Ketika calon tersebut mengundurkan diri, maka terjadi pergeseran representasi politik kepada calon lain yang mungkin tidak secara langsung dipilih oleh pemilih.

Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan bahwa hasil pemilu harus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak boleh dikesampingkan secara sewenang-wenang. Ratio decidendi Mahkamah didasarkan pada pertimbangan bahwa suara yang diberikan oleh pemilih merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat sehingga setelah seorang calon anggota legislatif ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan telah memperoleh mandat konstitusional sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, calon legislatif terpilih tidak dapat dengan semena-mena digantikan, baik karena kehendak partai politik maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).
[80] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

karena pengunduran diri atas kehendaknya sendiri. Mahkamah menilai bahwa penggantian yang dilakukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan pada saat pemungutan suara. Selain itu, Mahkamah juga memberikan perhatian terhadap fenomena pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dinilai berpotensi mengabaikan mandat rakyat dan mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat sebagai esensi penyelenggaraan pemilihan umum. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih sekaligus upaya menjaga integritas demokrasi.[81]

Di dalam konteks calon legislatif yang mengundurkan dirinya untuk maju sebagai kepala daerah, maka pengunduran diri tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan rasional,hal tesebut tentu berbeda dengan pengunduran diri yang bersifat manipulatif atau strategis untuk kepentingan tertentu. Maka dari itu pembatalan status calon legislatif terpilih dalam kondisi ini tetap dapat dibenarkan secara konstitusional, karena didasarkan pada kewajiban hukum untuk tidak merangkap jabatan.

Di sisi lain, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua kepentingan konstitusional, yaitu hak politik individu (calon terpilih) dan hak politik kolektif (pemilih). Negara harus menyeimbangkan kedua

[81] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Pertimbangan Hukum angka [3.12.2] dan [3.12.3], h. 56–57.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kepentingan tersebut agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Dalam praktiknya, mekanisme penggantian calon terpilih berdasarkan suara terbanyak berikutnya dianggap sebagai solusi yang paling mendekati prinsip keadilan, meskipun tidak sepenuhnya merepresentasikan pilihan awal pemilih. Permasalahan ini juga mengindikasikan adanya kekosongan norma dalam pengaturan hukum positif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum secara tegas mengatur kondisi di mana seorang calon legislatif terpilih juga terpilih sebagai kepala daerah dalam waktu yang berdekatan. Akibatnya, penyelesaian terhadap kasus semacam ini lebih banyak bergantung pada interpretasi administratif dan kebijakan teknis dari penyelenggara pemilu.

Dalam perspektif negara hukum, kondisi tersebut harus dihindari karena menimbulkan ketidakjelasan hukum. Maka dari itu, diperlukan pembaruan norma yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembatalan status calon legislatif terpilih dalam kondisi tersebut, agar terdapat kepastian dan konsistensi dalam penerapannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari isu ini dapat disimpulkan bahwa pembatalan status calon legislatif terpilih merupakan bentuk pembatasan hak politik yang sah secara konstitusional,[82]pembatasannya bisa berupa pembatasan akses (sebelum pencalonan), dan pembatasan dalam proses atau setelah terpilih, termasuk pembatalan status.[83]

[82] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 35–36.
[83] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2).

5. Implikasi Hukum dan Kebutuhan Pengaturan ke Depan

Pembatalan status calon legislatif terpilih tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga membawa implikasi hukum yang luas dalam sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Implikasi tersebut mencakup aspek kepastian hukum, perlindungan hak politik, serta konsistensi dalam penerapan prinsip demokrasi.

Pertama, dari aspek kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[84] Meskipun undang-undang telah mengatur mengenai pengunduran diri calon terpilih, namun belum secara spesifik mengatur kondisi ketika calon legislatif terpilih juga terpilih sebagai kepala daerah dalam waktu yang berdekatan.[85] Kekosongan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik, baik oleh penyelenggara pemilu maupun oleh partai politik.

Kedua, dari aspek perlindungan hak politik, terdapat dua kepentingan yang harus dilindungi, yaitu hak politik individu calon terpilih dan hak politik kolektif pemilih. Pengunduran diri calon legislatif terpilih merupakan bentuk pelaksanaan hak politik individu, namun di sisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[85] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 32–33.

lain dapat mempengaruhi representasi politik pemilih yang telah memberikan suaranya.[86]

Ketiga, dari aspek kelembagaan, kondisi ini menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi yang strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, KPU memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan dan membatalkan calon terpilih, namun di sisi lain juga memastikan putusan yang akan diambil tidak boleh berlawanan dengan prinsip konstitusional. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, keputusan KPU berpotensi dipersoalkan secara hukum.

Keempat, dari aspek sistem demokrasi, pembatalan status calon legislatif terpilih dalam kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas representasi politik. Meskipun mekanisme penggantian dilakukan berdasarkan suara terbanyak berikutnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan pemilih terhadap calon utama tidak sepenuhnya terakomodasi. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan berbagai implikasi tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dalam rangka pembaruan hukum guna mengatasi kekosongan norma dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan yakni:

[86] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. **Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

 Perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan mengenai penggantian calon legislatif terpilih dengan menambahkan norma yang secara eksplisit mengatur kondisi calon yang terpilih dalam dua jabatan publik yang berbeda.[87] Pengaturan ini harus mencakup mekanisme pengunduran diri, batas waktu, serta prosedur pembatalan status calon terpilih.

2. **Penguatan Peraturan Teknis oleh KPU**

 KPU perlu menyusun peraturan yang lebih rinci sebagai pedoman dalam menangani kasus serupa, sehingga terdapat keseragaman dalam praktik di seluruh wilayah Indonesia.[88] Peraturan ini juga harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan putusan Mahkamah Konstitusi.[89]

3. **Penegasan Batasan Hak Politik**

 Negara perlu menegaskan batasan dalam pelaksanaan hak politik, khususnya terkait pencalonan dalam lebih dari satu jabatan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur larangan atau pembatasan tertentu guna mencegah terjadinya konflik jabatan sejak tahap pencalonan.

4. **Penguatan Prinsip Kedaulatan Rakyat**

 Setiap mekanisme dalam pemilu harus tetap berorientasi pada penghormatan terhadap suara pemilih. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan alternatif mekanisme yang lebih representatif dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[88] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.
[89] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 35–36.

penggantian calon terpilih, agar tidak mengurangi makna dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dengan isu ini fenomena yang tidak hanya memerlukan penyelesaian administratif, tetapi juga pembaruan hukum yang komprehensif. Upaya ini penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak politik warga negara, serta memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan dari rumusan masalah pertama yakni apakah pembatalan calon legislatif terpilih mengundurkan diri karena terpilih sebagai kepala daerah merupakan hak politik yang kontitusional, pertanyaan tersebut benar karena pembatalan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan sekaligus pembatasan hak politik yang sah secara konstitusional, karena didasarkan pada aturan hukum (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945) dan prinsip larangan rangkap jabatan dalam sistem demokrasi.[90] Pembatalan status calon legislatif terpilih yang mengundurkan diri karena terpilih sebagai kepala daerah merupakan bentuk pelaksanaan sekaligus pembatasan hak politik yang sah secara konstitusional.[91]

Namun, ketika seorang calon terpilih dalam dua jabatan publik sekaligus, timbul konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memilih salah satu jabatan. Kewajiban tersebut merupakan implementasi prinsip larangan rangkap jabatan yang bertujuan menjaga efektivitas

[90] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).
[91] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 36.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintahan, mencegah konflik kepentingan, serta menjamin berjalannya rinsip pengawasan dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan

Dalam perspektif konstitusi, pembatasan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hak politik, melainkan sebagai bentuk pengaturan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.[92] Pembatasan ini memenuhi prinsip legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas karena ditujukan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga keseimbangan sistem pemerintahan.

Lebih lanjut, mekanisme pembatalan status calon legislatif terpilih yang mengundurkan diri dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang memungkinkan penggantian calon terpilih oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya. Mekanisme ini merupakan bentuk kompromi konstitusional antara hak politik individu calon terpilih dan hak politik kolektif pemilih, sehingga tetap menjaga prinsip kedaulatan rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembatalan status tersebut merupakan konsekuensi yuridis yang sah dalam kerangka negara hukum demokratis, karena tidak menghilangkan esensi hak politik, melainkan mengaturnya agar selaras dengan kepentingan publik, kepastian hukum, dan prinsip demokrasi diindonesia.

[92] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Menyeimbangkan Hak Politik Individu Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

1. Hak Politik Calon Legislatif Terpilih

Hak politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki olek setiap rakyat yang ikut serta berpartispasi dalam proses demokrasi.[93] Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak politik melingkupi hak untuk memilih jabatan publik dan juga hak untuk dipilih dalam jabatan publik.[94] Hak tersebut bisa menjadikan peluang rakyat untuk menyalurkan pandangan politiknya secara demokratis demokratis sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Indonesia.[95]

Jaminan terhadap hak politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.[96] Selain itu, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.[97]

Dalam konteks pemilihan umum, hak politik tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memilih, dipilih, serta mengajukan diri sebagai calon

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[93] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 343

[94] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

[95] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

[96] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

[97] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

dalam jabatan publik. Seorang calon legislatif yang telah terpilih melalui pemilu pada dasarnya tetap memiliki hak politik sebagai warga negara untuk menentukan pilihan politiknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak politik bersifat melekat pada individu dan menjadi bagian dari kebebasan politik yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, pengunduran diri calon legislatif terpilih untuk maju sebagai kepala daerah dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hak politik individu.

Ketika seorang calon legislatif telah mendapatkan suara dari rakyat dan ditentukan sebagai calon anggota yang terpilih, maka pada saat yang sama terdapat mandat politik yang diberikan oleh pemilih kepadanya. Mandat tersebut merupakan bentuk kepercayaan rakyat yang harus dihormati dan dijalankan secara bertanggung jawab.[98] Maka dari itu, pengunduran diri calon legislatif terpilih untuk kepentingan politik lain dapat menimbulkan persoalan terhadap penghormatan atas suara rakyat dan prinsip demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Permasalahan inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.[99] Dalam perkara tersebut, menimbulkan pandangan jika tindakan pengeunduran diri calon anggota legislatif ini tidak disertai dengan alasan alasan yang jelas alsan yang sesuai syarat itu dapat memengaruhi prinsip demokrasi yang semata-mata demi kepentingan politik tertentu berpotensi mencederai kedaulatan rakyat. Di sisi lain calon

[98] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 189.
[99] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 24–27.

legislatif terpilih tetap memiliki hak politik untuk menentukan arah karier politiknya. Dengan demikian, muncul hubungan yang menarik antara perlindungan hak politik individu dengan kewajiban moral dan politik untuk menghormati mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilu.

Namun dari perspektif hak politik individu, putusan tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan hak politik rakyat,setiap masyarakat memiliki hak untuk dipilih da juga hak untuk ikut serta mencalonkan diri didalam jabatan publik,termasuk juga yang sudah terpilih sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, pembatalan status calon legislatif terpilih karena mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dapat dipandang sebagai pembatasan terhadap kebebasan politik individu. Meskipun demikian, pembatasan tersebut tetap dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum, menghormati hasil pemilu, serta melindungi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Dan dalam perspektif yang lebih luas, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menunjukkan pentingnya penguatan sistem kaderisasi partai politik. Ketergantungan pada tokoh tertentu dapat mempersempit pilihan kepemimpinan politik dan menurunkan kualitas kompetisi demokrasi. Oleh sebab itu, partai politik perlu membangun strategi kaderisasi yang berkelanjutan agar mampu menciptakan regenerasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepemimpinan yang berkualitas, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.[100]

Maka kesimpulan dari Hak Politik Calon Legislatf Terpilih merupakan hak guna mencalonkan diri dalam jabatan publik lain seperti kepala daerah. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap mandat politik yang diberikan melalui pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa pembatasan terhadap pengunduran diri calon legislatif terpilih dilakukan untuk menjaga integritas demokrasi, kepastian hukum, serta makna suara rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

2. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 serta Kedudukan Caleg Terpilih

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Indonesia dilaksanakan melalui dua bentuk pemilihan, yaitu pada pemilu yang bersamaan dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.[101] Pemilu Serempak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden.[102] Sementara itu, Pilkada Serentak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.[103] Dengan demikian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[100] The Indonesian Institute, *"Menjaga Komitmen atau Melanggar Hak Politik? Dilema Caleg Terpilih,"* diakses pada 11 Mei 2026.

[101] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[102] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024.

[103] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

antara pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada terdapat jeda waktu beberapa bulan yang menyebabkan adanya ruang bagi calon legislatif terpilih untuk kembali mengikuti kontestasi politik lainnya, yaitu pemilihan kepala daerah.

Sistem dari pemilu calon anggota legislatif diterapkan dalam Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem tersebut, masyarakat bisa secara langsung memilih calon anggota legislatif yang dikehendaki, sedangkan penetapan dari calon yang telah terpilih akan ditentukan dari suara pilihan terbanyak. Sistem proporsional terbuka menempatkan suara rakyat sebagai unsur utama untuk menentukan terpilihnya calon anggota tersebut, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dipandang memiliki legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara demokrasi.

Setelah hasil Pemilu 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul fenomena pengunduran diri beberapa calon legislatif terpilih untuk mengikuti Pilkada Serentak 2024. Fenomena tersebut terjadi karena jadwal pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Akibatnya, sejumlah calon legislatif yang telah memperoleh mandat rakyat memilih mengundurkan diri untuk maju sebagai calon gubernur, bupati, atau wali kota.[104] Kondisi ini kemudian menimbulkan perdebatan hukum dan politik, terutama terkait

[104] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 29–31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penghormatan terhadap suara rakyat yang telah diberikan dalam pemilu legislatif.

Dalam perspektif demokrasi, ketika rakyat memberikan suara kepada seorang calon legislatif, maka terdapat hubungan representatif antara pemilih dan wakil yang dipilih.[105] Oleh karena itu, pengunduran diri calon legislatif terpilih sebelum menjalankan amanah jabatannya dipandang dapat menimbulkan persoalan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, khususnya apabila pengunduran diri tersebut dilakukan demi kepentingan politik lain.

Permasalahan tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang munculnya pengujian Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.[106] Para pemohon menilai bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih tanpa batasan yang jelas dapat mencederai prinsip demokrasi dan mengurangi makna suara rakyat dalam sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 memiliki hubungan yang erat dengan persoalan hak politik individu dan juga mengenai kedaulatan bagi rakyat didalam proses demokrasi tersebut.

Kesimpulan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 menunjukkan adanya kesinambungan mengenai hak politik dari calon anggota yang telah terpilih dengan prinsip dari kedaulatan bagi rakyat dalam pelaksanaan demokrasi. Fenomena pengunduran diri calon legislatif

[105] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 167.
[106] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 22–24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terpilih untuk mengikuti Pilkada menimbulkan persoalan hukum dan politik karena dapat mengurangi makna suara rakyat dalam sistem proporsional terbuka. Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang jelas.

3. Pengaturan Pengunduran Diri Caleg Terpilih

Pengaturan mengenai pengunduran diri calon legislatif terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 426 ayat (1) huruf b. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diganti apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri.[107] Dalam mekanisme tersebut, posisi calon legislatif yang mengundurkan diri kemudian digantikan oleh calon lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni calon yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya.

Secara normatif, pengaturan tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan calon legislatif terpilih tidak dapat menjalankan jabatannya. Pengunduran diri pada dasarnya merupakan hak setiap individu, termasuk hak politik yang dimiliki oleh calon legislatif terpilih sebagai warga negara. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang bagi calon terpilih untuk mengundurkan diri apabila terdapat alasan tertentu yang membuatnya tidak dapat melaksanakan amanah sebagai anggota legislatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[107] Penjelasan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, terpilih ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan ataupun alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan pengunduran diri.[108] Ketentuan tersebut hanya menyebutkan bahwa calon terpilih dapat diganti apabila mengundurkan diri, tanpa memberikan penjelasan mengenai syarat, keadaan mendesak, ataupun bentuk pertanggungjawaban terhadap pemilih.[109] Akibatnya, pengunduran diri calon legislatif terpilih dapat dilakukan dengan relatif mudah meskipun calon tersebut telah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilu.

Ketiadaan batasan tersebut kemudian menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik ketatanegaraan, terutama setelah Pemilu 2024.[110] Beberapa calon yang terpilih memilih mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.[111] Fenomena tersebut menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan suara rakyat yang telah diberikan dalam pemilu legislatif. Dalam sistem proporsional terbuka, rakyat memilih langsung calon tertentu berdasarkan kepercayaan dan harapan agar calon tersebut mewakili aspirasi mereka di lembaga legislatif.[112]

Akan tetapi, ketika calon terpilih mengundurkan diri sebelum menjalankan jabatannya, maka mandat rakyat tersebut beralih kepada calon lain yang tidak dipilih secara langsung oleh sebagian pemilih. Selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[108] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 25.
[109] Titi Anggraini, *Hukum Pemilu dan Demokrasi Konstitusional*, h. 214.
[110] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 28–30.
[111] Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2024.
[112] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

itu, pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih juga dinilai berpotensi membuka peluang terjadinya politik transaksional dan kepentingan politik tertentu. Ketika pengunduran diri dapat dilakukan tanpa batasan yang jelas, maka terdapat kemungkinan praktik pengalihan kursi legislatif kepada calon lain melalui kesepakatan politik internal partai. Kondisi ini dipandang dapat menimbulkan tidak sejlannya dengan prinsip pemilu itu sendiri yakni prinp pemilu yang jujur dan juga adil serta mengurangi makna kedaulatan rakyat sebagai dasar utama dalam sistem demokrasi Indonesia.

Tindakan mengundurkan diri dari jabatan legislatif seharusnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan objektif yang dapat diterima secara etis dan hukum. Misalnya karena kondisi kesehatan, faktor force majeure, atau konflik kepentingan serius yang menghalangi kerja legislatif. Pengunduran diri demi kepentingan politik dinasti atau transaksi kekuasaan mencederai esensi Pemilu yang jujur dan adil. pengabaian terhadap mandat ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketentuan penggantian calon legislatif dalam Pasal 426 ayat (3) dan (4) UU Pemilu menjadi celah yang memfasilitasi praktik transaksional. Ketika calon dengan suara terbanyak mundur, posisinya digantikan oleh calon dengan suara di bawahnya tanpa akuntabilitas publik. Hal ini membuka ruang terjadinya “jual beli kursi” di parlemen, yang merusak integritas hasil Pemilu.

Permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.[113] Para pemohon menilai bahwa pengaturan mengenai pengunduran diri calon legislatif terpilih seharusnya diberikan batasan yang jelas agar tidak disalahgunakan dan tetap menghormati mandat rakyat yang telah diberikan melalui pemilu.

Kesimpulan mengenai pengaturan pengunduran diri calon legislatif terpilih dalam Undang-Undang Pemilu masih memiliki kelemahan karena belum memberikan batasan yang jelas mengenai alasan pengunduran diri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, praktik politik transaksional, serta mengurangi makna suara rakyat dalam sistem proporsional terbuka. Maka dari itu dibutuhkan pengaturan tegas agar hak politik individu tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 merupakan perkara pengujian materiil terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[114] Permohonan tersebut diajukan atas dasar penilaian bagi para pemohon bahwa ketentuan mengenai pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih tidak mempunyai batasan yang tegas, sehingga dapat berpotensi

[113] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 1–5.
[114] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 1–3.

disalahgunakan dan mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, ada beberapa calon legislatif terpilih setelah Pemilu 2024 memilih mengundurkan diri sebelum dilantik, baik karena alasan politik maupun untuk maju dalam kontestasi jabatan lain seperti pemilihan kepala daerah.

Para pemohon dalam perkara tersebut berpendapat bahwa pemilu Indonesia menganut sistem proporsional terbuka yang menempatkan suara rakyat sebagai dasar utama penentuan calon terpilih.[115]Menurut pemohon, pengunduran diri tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap mandat rakyat karena suara yang telah diberikan oleh pemilih akhirnya dialihkan kepada calon lain yang tidak memperoleh dukungan suara sebesar calon sebelumnya.[116]

Dalam permohonannya, para pemohon juga menyoroti bahwa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu tidak memberikan limitasi mengenai alasan yang diperbolehkan untuk mengundurkan diri. Akibatnya, ketentuan tersebut dinilai membuka peluang terjadinya praktik politik transaksional, kepentingan partai politik, maupun pengalihan kursi legislatif melalui kesepakatan politik tertentu. Para pemohon menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak sejalan dengan prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
[116] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 27.

kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.[117]

Selain itu, para pemohon berpendapat bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih untuk maju dalam jabatan politik lain, seperti kepala daerah, dapat mengurangi makna suara rakyat dalam sistem proporsional terbuka.[118] Dalam sistem tersebut, rakyat memilih langsung calon tertentu, bukan hanya memilih partai politik. Oleh sebab itu, ketika calon yang dipilih rakyat justru mengundurkan diri demi kepentingan politik lain, maka kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat menurun. Para pemohon bahkan menilai praktik tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemilu hanya dijadikan sarana untuk memperoleh legitimasi politik sebelum berpindah ke jabatan lain.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, Mahkamah mendasarkan pertimbangannya (*ratio decidendi*) pada perlunya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik individu dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam negara demokrasi. Mahkamah menegaskan bahwa hak politik, termasuk hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik, merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, hak tersebut bukan merupakan hak yang bersifat absolut sehingga pelaksanaannya dapat dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).
[118] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 29.

dan bertujuan melindungi kepentingan yang lebih besar dalam kehidupan bernegara.[119]

Mahkamah berpandangan bahwa calon anggota legislatif yang telah memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum tidak dapat secara bebas mengundurkan diri hanya untuk mengikuti kontestasi politik lain, karena tindakan tersebut berpotensi mengabaikan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilih. Menurut Mahkamah, suara yang diberikan masyarakat kepada calon legislatif bukan sekadar dukungan terhadap partai politik, melainkan juga merupakan bentuk pemberian mandat kepada individu yang dipilih untuk menjalankan fungsi representasi di lembaga legislatif. Oleh sebab itu, pengunduran diri karena alasan politik lain dapat mengurangi makna representasi dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.[120]

Selain itu, Mahkamah menilai bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebelumnya tidak memberikan batasan yang jelas mengenai alasan pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih. Kekosongan pengaturan tersebut membuka peluang terjadinya praktik penyalahgunaan proses demokrasi, yakni menjadikan pencalonan anggota legislatif hanya sebagai batu loncatan untuk memperoleh keuntungan politik pada pemilihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[119] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 343

[120] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum Mahkamah mengenai perlindungan hak politik dan prinsip kedaulatan rakyat.

kepala daerah. Kondisi demikian dinilai tidak sejalan dengan asas kepastian hukum yang adil serta prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.[121]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan terhadap pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan bentuk pembatasan hak politik yang konstitusional. Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak politik seseorang, melainkan untuk menjaga integritas pemilu, menghormati mandat rakyat, dan mewujudkan keseimbangan antara hak konstitusional individu dengan kepentingan umum dalam sistem demokrasi konstitusional. Dengan demikian, *ratio decidendi* Mahkamah dalam putusan ini menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar utama dalam menafsirkan batas pelaksanaan hak politik individu sehingga hak tersebut tetap dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Meskipun demikian, Mahkamah tetap memberikan pengecualian terhadap pengunduran diri calon legislatif terpilih apabila pengunduran diri tersebut dilakukan untuk menjalankan tugas negara melalui jabatan yang diperoleh berdasarkan pengangkatan atau penunjukan, bukan melalui pemilihan umum.[122] Jabatan seperti menteri, duta besar, atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[121] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum Mahkamah mengenai Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[122] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 61–63.

pejabat negara lainnya dipandang sebagai bentuk penugasan negara yang memiliki kepentingan konstitusional lebih luas. [123]

Melalui Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memberikan penekanan bahwa hak politik individu tetap harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat.[124] Dengan demikian, pengunduran diri calon legislatif terpilih tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, terutama apabila pengunduran diri tersebut berpotensi merugikan kedaulatan rakyat dan menghilangkan makna suara pemilih dalam pemilu. Putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak politik individu dengan penghormatan terhadap mandat rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Menurut penulis, ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 telah menunjukkan adanya pergeseran orientasi perlindungan hak politik yang semula lebih menitikberatkan pada kebebasan individu menuju perlindungan terhadap kepentingan konstitusional yang lebih luas, yaitu penghormatan terhadap mandat rakyat dan integritas demokrasi. Mahkamah tidak menghapus hak politik individu, melainkan memberikan batasan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, menurut penulis, Mahkamah belum merumuskan secara rinci parameter mengenai

[123] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 63–64.

[124] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

alasan-alasan pengunduran diri yang masih dapat dibenarkan selain penugasan negara. Akibatnya, masih terdapat ruang penafsiran dalam implementasi putusan yang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan mandat rakyat yang diperoleh melalui pemilu, Mahkamah memandang bahwa suara rakyat merupakan bentuk kedaulatan yang harus dihormati sehingga diperlukan pembatasan terhadap pengunduran diri yang dilakukan demi kepentingan politik tertentu, seperti pencalonan kepala daerah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak politik individu dengan kepentingan menjaga integritas demokrasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap suara rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Analisis Hak Politik Individu dan Kedaulatan Rakyat

Hak politik individu merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan proses demokrasi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hak politik mencakup hak untuk memilih, dipilih, mencalonkan diri dalam jabatan publik, serta menentukan pilihan politiknya secara bebas. Oleh karena itu, seorang calon legislatif terpilih pada dasarnya tetap memiliki hak politik

untuk mengikuti kontestasi politik lain, termasuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hak tersebut dijamin oleh UUD 1945 sebagai bagian dari hak asasi masyarakat untuk mendapatkan kesemptan yang sama.[125]

Negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak politik harus tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat, kepentingan umum, moralitas, dan tanggung jawab terhadap pemilih. Ketika seorang calon legislatif telah dipilih rakyat melalui pemilu, maka pada dirinya melekat mandat politik yang berasal dari suara rakyat. Mandat tersebut bukan hanya menghasilkan status sebagai calon terpilih, tetapi juga menciptakan hubungan moral dan politik antara wakil rakyat dan pemilihnya.

Dalam sistem proporsional kepercayaan dan harapan agar calon tersebut dapat mewakili aspirasi mereka di lembaga legislatif. Oleh sebab itu, ketika calon legislatif terpilih mengundurkan diri sebelum menjalankan jabatannya demi maju pada jabatan politik lain, muncul persoalan mengenai penghormatan terhadap suara rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengunduran diri tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hak politik individu, namun di sisi lain juga dapat dianggap mengabaikan amanah rakyat yang telah diberikan melalui pemilu.Persoalan inilah yang menjadi titik penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.[126]

[125] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).
[126] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, h. 28–31.

Dalam perkara tersebut dapat menimbulkan cedera dalam prinsip kedaulatan rakayt, ini karena suara rakyat yang semula diberikan kepada calon tertentu akhirnya berpindah kepada calon lain melalui mekanisme pergantian calon terpilih. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu serta mengurangi legitimasi hasil pemilu itu sendiri.

Di sisi lain, pembatasan terhadap pengunduran diri calon legislatif terpilih juga menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hak politik individu. Sebagai warga negara, calon legislatif tetap memiliki kebebasan untuk menentukan arah karier politiknya, termasuk hak untuk maju sebagai kepala daerah, adapaun pembatasannya boleh dilakukan asal proporsional.[127]

Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan deangan tujuan untuk melindungi hal yang pentinya seperti menjaga demokrasi, kepastian hukum, dan kedaulatan rakyat.Dengan demikian, permasalahan pengunduran diri calon legislatif terpilih sebenarnya menunjukkan adanya benturan antara hak politik individu dan prinsip kedaulatan rakyat.

Di satu sisi, negara harus menghormati hak politik setiap warga negara untuk maju dalam jabatan publik.[128] Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban menjaga suara rakyat agar tidak kehilangan makna akibat pengunduran diri calon terpilih yang dilakukan demi kepentingan

[127] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).
[128] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

politik tertentu.[129] Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan penghormatan terhadap mandat rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 pada dasarnya menunjukkan bahwa hak politik calon anggota legislatif terpilih tetap diakui sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Seorang calon legislatif terpilih tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam jabatan publik lain, termasuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dibatasi oleh prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap mandat politik yang diberikan melalui pemilu.[130]

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih demi mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah berpotensi mengurangi makna suara rakyat dalam sistem proporsional terbuka, sebab rakyat memilih secara langsung figur calon tertentu untuk mewakili mereka di lembaga legislatif.[131] Oleh karena itu, pembatasan terhadap pengunduran diri calon legislatif terpilih dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas demokrasi dan penghormatan terhadap hasil pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[129] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

[130] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1) huruf b.

[131] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak politik calon anggota legislatif terpilih dalam pengunduran diri ini merupakan hak konstitusional yang dapat dibatasi secara proporsional demi menjaga kepentingan demokrasi dan mandat rakyat.[132] Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menegaskan bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih tidak dapat dilakukan secara bebas apabila hanya bertujuan untuk mengikuti kontestasi politik lain yang sama-sama diperoleh melalui pemilihan umum.

Pembatasan tersebut dilakukan untuk mencegah praktik politik transaksional, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, serta memastikan bahwa suara rakyat tetap memiliki makna dalam sistem demokrasi Indonesia.[133] Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 memperlihatkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak politik individu dengan kepentingan menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam skripsi ini bukan karena tidak setuju terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, tetapi lebih kepada bagaimana hak politik calon legislatif terpilih dibatasi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Skripsi ini membahas adanya hubungan antara hak individu untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[132] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

[133] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *"Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dapat Dibenarkan untuk Jalankan Tugas Negara,"* dipublikasikan 21 Maret 2025, diakses pada 11 Mei 2026.

kepentingan rakyat yang telah memberikan suara dalam pemilu. Karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menyeimbangkan hak politik individu dengan perlindungan terhadap suara dan mandat rakyat.

Keterkaitan judul penelitian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terletak pada pembahasan mengenai pengunduran diri calon legislatif terpilih untuk maju sebagai kepala daerah. Putusan tersebut menjadi fokus utama penelitian karena Mahkamah Konstitusi memberikan batasan terhadap pengunduran diri calon legislatif terpilih demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.[134] Pada dasarnya, penelitian ini cenderung setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut bertujuan menjaga kedaulatan rakyat dan menghormati suara pemilih. Namun, meskipun cenderung setuju, penelitian ini tetap mengangkat rumusan masalah nomor 2 untuk menganalisis lebih dalam bagaimana hak politik individu dipahami dan dibatasi dalam putusan tersebut. Jadi, rumusan masalah itu bukan untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk mengkaji alasan, dasar hukum, dan dampak pembatasan hak politik tersebut dalam sistem demokrasi Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[134] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan status calon anggota legislatif terpilih yang telah mengundurkan diri karena memilih untuk maju ke pilkada ini bagian dari pelaksanaan hak politik dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk dipilih dan menduduki jabatan publik merupakan hak dasar masyarakat dalam demokrasi. Namun demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi melalui peraturan perundang-undangan sepanjang memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan bertujuan menjaga kepentingan umum. Dalam konteks ini, larangan rangkap jabatan antara jabatan legislatif dan kepala daerah merupakan bentuk pembatasan yang sah untuk menjaga prinsip pemisahan kekuasaan, kepastian hukum, efektivitas pemerintahan, serta mencegah konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa hak politik calon legislatif terpilih diletakkan dalam kerangka demokrasi konstitusional yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menghormati kedaulatan rakyat dan integritas sistem pemilu. Mahkamah memandang bahwa pengunduran diri calon legislatif terpilih untuk menduduki jabatan kepala daerah tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan mandat rakyat yang telah diberikan melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemilu legislatif. Oleh karena itu, pembatasan terhadap pengunduran diri calon legislatif terpilih dimaksudkan untuk menjaga legitimasi representasi politik, mencegah penyalahgunaan proses demokrasi, serta menjamin kepastian hukum dalam mekanisme pengisian jabatan publik. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak politik individu dan kepentingan kolektif masyarakat dalam sistem demokrasi Indonesia.

B. Saran

1. Kepada Pembentuk dari undang-undanng dan Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penyempurnaan dan penegasan regulasi mengenai pengundurab diri calon anggota legislati yang terpilih dan mundur untuk memilih sebagai kepala daerah, pengaturan tersebut harus dirumuskan secara jelas supaya tidak menimbulkan berbagai penafsiran dan juga dapat memberikan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat.
2. Kepada partai politik dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pendidikan serta kesadaran politik guna menjaga kualitas demokrasi. Partai politik perlu melakukan kaderisasi dan pencalonan secara lebih bertanggung jawab, sedangkan masyarakat diharapkan lebih kritis dalam memilih wakil rakyat serta memahami implikasi hukum dan etika politik dalam pengunduran diri calon legislatif terpilih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Kairo: Dār al-Anṣār, 1977.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Isharyanto. *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Manfred Nowak. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. 2nd Revised Edition*. Kehl am Rhein: N.P. Engel Publishers, 2005.

Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. KBM Indonesia, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Tamaulina Br. Sembiring, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.

Vincent, Andrew. *Theories of the State*. Oxford: Basil Blackwell, 1987.

Apriyanto, Mulono, Dewi Farah Dib, Nurdiana, Latarus Fangohoi, Marianne Reynelda Mamondol, Sonny Kristianto, Pramita Laksitarahmi Isrianto, dan Yetti Elfina S. *Metodologi Penelitian Pertanian.* Yogyakarta: Nuta Media, t.t.

PPERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.JURNAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Adrianus Bawamenewi. “Implementasi Hak Politik Warga Negara.” *Jurnal Warta*, Edisi 61, Juli 2019.

International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by United Nations General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entered into force 23 March 1976.

United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote).* CCPR/C/21/Rev.1/Add.7. 12 July 1996.

PUTUSAN PENGADILAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

JURNAL

Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." Jurnal Warta. Edisi 61. 2019.

Evangelista, Beverly dan Muh. Alfian Fallahiyan. "Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 426 Ayat (1) Huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu." Ganec Swara. Vol. 19 No. 2. 2025.

Faturrohman, Rama Raihan, Chaerul Shaleh, dan Taufik Alamsyah. "Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5 No. 8. 2025.

Mevono Mvogo, Dieudonne. "Addressing Fragmentation and Inconsistency in International Environmental Law: Analysis of the Role of Specialised or Treaty Judicial Bodies." Journal of Politics and Law. Vol. 14 No. 2. 2021.

Padaniah, Neng Yayu dan Haryono. "Perspektif Sosiologi Ekonomi dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan di Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Ekonomi dan Manajemen.

Rizky, Ghina Aulia, dkk. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah." Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah. Vol. 2 No. 2. 2025.

Shcherbanyuk, Oksana, dkk. "Legal Nature of the Principle of Legal Certainty as a Component Element of the Rule of Law." Juridical Tribune. Vol. 13 No. 1. 2023.

Susilo, Erwin dan Dharma Setiawan Negara. "Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia." Jurnal Konstitusi. Vol. 22 No. 4. 2025.

TESIS

Haedar, M. Iqbal Maulana. "Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi." Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

SKRIPSI

Masiga, Andika Kareso. *Konstitusionalitas Pembatasan Hak Pengunduran Diri Calon Legislatif Terpilih Perspektif Hak-Hak Fundamental Abul A'la Maududi (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Permatasari, Juwita. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah dalam Hukum Positif*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Abdaniyah, Sifak Atun. *Hak Politik Penyandang Disabilitas Dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilu: Memilih dan Dipilih di Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

WEB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/ Diakses pada 22 Juli 2026.

nstitute for Criminal Justice Reform (ICJR). "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik." Tersedia pada: https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/. Diakses 20 Juli 2026.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Pengunduran Diri Caleg Terpilih Dapat Dibenarkan untuk Jalankan Tugas Negara." Dipublikasikan 21 Maret 2025. https://www.mkri.id/berita/pengunduran-diri-caleg-terpilih-dapat-dibenarkan-untuk-jalankan-tugas-negara-23075 Diakses 11 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Study.com. Individual Rights | Definition & Examples. Tersedia di Study.com. Individual Rights | Definition & Examples.

he Indonesian Institute. "Menjaga Komitmen atau Melanggar Hak Politik? Dilema Caleg Terpilih." Dipublikasikan 8 April 2025. https://www.theindonesianinstitute.com/menjaga-komitmen-atau-melanggar-hak-politik-dilema-caleg-terpilih/ Diakses pada 22 Juli 2026.

Ulum, Wizdan. "Perbedaan Hukum Normatif dan Hukum Deskriptif." Universitas STEKOM. Dipublikasikan 19 Juli 2025. https://stekom.ac.id/artikel/perbedaan-hukum-normatif-dan-hukum-deskriptif Diakses 14 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Rachma Zakiya Ilmi
NIM	: 222102030067
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Juni2026



Rachma Zakiya Ilmi
222102030067

Lampiran 2

BIODATA PENULIS



Nama	: Rachma Zakiya Ilmi
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 24 November 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
NIM	: 222102030067
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Jln. Kasuari 28 A, Patrang, Jember, Jawa Timur
Nomoe Telepon	: 0895621117595
E-mail	: rahmazakiya21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK	: Tk Kartika IX-39	(2008 - 2010)
SD	: Mima 01 KH Shiddiq	(2010 - 2016)
SMP	: SMP Islam Terpadu Al-Ghozali	(2016 - 2019)
SMA	: MAN 2 Jember	(2019 - 2022)

Pengalaman Organisasi

Unit Kegiatan Olahraga (UKOR)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER